

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI CABAI
DENGAN CARA *CIMITAN***

**(Studi Kasus Pasar Turen Brumbung Kecamatan Weru Kabupaten
Sukoharjo)**

SKRIPSI



Oleh :

AYU MAHARANI

NIM.18.21.11.080

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

2022

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI CABAI
DENGAN CARA *CIMITAN***

**(Studi Kasus Pasar Turen Brumbung Kecamatan Weru Kabupaten
Sukoharjo)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

AYU MAHARANI

NIM 18.21.11.080

Surakarta, 9 September 2022

Disetujui dan Disahkan oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Muhammad Hanif AL Hakim, M.Phil.

NIP. 19900613 201908 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : AYU MAHARANI

NIM : 182111080

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI CABAI DENGAN CARA *CIMITAN* (Studi Kasus Pasar Turen Brumbung Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya.

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian Surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 9 September 2022

Yang menyatakan

The image shows a yellow revenue stamp (Meterai Tempel) with a value of 1000 Rupiah. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and 'AA652AKX129169838'. A handwritten signature is written over the stamp.

Ayu Maharani

18.21.11.080

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Ayu Maharani

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi dari saudara Ayu Maharani NIM : 18.21.11.080 yang berjudul :

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI CABAI DENGAN CARA *CIMITAN* (Studi Kasus pasar Turen Brumbung Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo)”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkanya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 9 September 2022

Dosen Pembimbing



Muhammad Hanif AL Hakim, M.Phil.

NIP. 19900613 201908 1 001

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI CABAI
DENGAN CARA *CIMITAN*
(Studi Kasus Pasar Turen Brumbung Kecamatan Weru Kabupaten
Sukoharjo)

Disusun Oleh :

AYU MAHARANI

NIM.18.21.11.080


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022/17 Rabiul Awal 1444H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., SH., MH., CM.
NIP : 19750412 201411 1002

Penguji II



Joko Roby Prasetyo, S.Ud., M.Ag.
NIP : 19830124 2017012155

Penguji III



Ning Karna Wijaya, SE., M.Si.
NIP : 19871126 2018011001

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Al- Isra’ : 35)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kekuatan, kemudahan, serta kelancaran sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Semoga penelitian ini dapat membawa manfaat dan keberkahan bagi semua. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada orang-orang yang sangat berperan dalam penyusunannya :

1. Diriku yang senantiasa mau belajar, menerima kegagalan, melewati proses hingga bisa dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal
2. Orang tuaku Bapak Kasmudi dan Ibu Suratmi yang telah memberikan dukungan baik dalam bentuk materi maupun non materi, arahan, maupun Do'a terbaik untuk saya
3. Adikku Mutiara Wahyuning Gusti yang telah menghibur, menemani, dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi
4. Keponakanku Skala Dhanadipati yang telah menjadi obat kepusingan dalam mengerjakan skripsi, menghibur disetiap harinya dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi
5. Denis Stiyawan yang telah menemani dalam berproses, mendengarkan keluh kesah, tangisan disetiap prosesnya dan selalu memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi
6. Teman – teman kos Flamboyan 4 yang sudah menemani dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi
7. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	s	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)

ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	...’...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yažhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i

أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u
-------	-----------------------	----	---------

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Vokal panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>

4.	رمي	<i>Ramā</i>
----	-----	-------------

4. *Ta' marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta' Marbūṭah* ada dua (2), yaitu :

- Ta' marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *ḍammah* transliterasinya adalah /t/.
- Ta' marbūṭah* mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *ta' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *syaddah* atau *tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>

2.	نَزَلَ	<i>Nazzala</i>
----	--------	----------------

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu *أل*. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan *hurūf Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجَلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *hurūf alif*. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khużuna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمدا لارسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun *ḥurūf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada *ḥurūf* atau harakat yang dihilangkan

maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> / <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna</i> / <i>Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI CABAI DENGAN CARA *CIMITAN* (Studi Kasus Pasar Turen Brumbung Weru Sukoharjo)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah (Muamalah) Universitas Negeri Islam Surakarta. Dalam Penyusunan Skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak mendapatkan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Mudhofir, S. Ag., M. Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Susilo Surahman, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis selama menimbang ilmu di Jurusan hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin. M. Ag. selaku Ketua Jurusan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
5. Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam

6. Muhammad Hanif AL Hakim, M.Phil. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar dalam membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Islam dan Filantropi Islam yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
8. Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
9. Teman- teman seperjuangan Hes 2018 yang senantiasa kebersamai peneliti hingga lulus studi.
10. Support system terbaik selama di perantauan Lia Adi Ilma Sari yang selalu memberi dukungan dan semangat juga selalu mendengarkan sambat disetiap menit perharinya selama mengerjakan skripsi.

Serta pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu. Terhadap semuanya tiada kiranya peneliti dapat membalas kebaikannya, semoga Allah SWT yang membalas kebaikan kalian semua dan mendapatkan ridho-Nya. *Aminn...*

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 31 Agustus 2022

Peneliti

Ayu Maharani

18.21.11.080

ABSTRAK

Ayu Maharani (182111080), **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI CABAI DENGAN CARA CIMITAN (Studi Kasus Pasar Turen Brumbung Kec.Weru Kab.Sukoharjo)”**. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun 2022.

Jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan di tengah masyarakat, jual beli atau praktik jual beli cabai dengan cara *cimitan* yang dilakukan di pasar Turen Brumbung Weru Sukoharjo ini berbeda dengan di pasar pada umumnya yaitu cara berjualan disini kebanyakan tidak menggunakan alat bantu seperti timbangan melainkan menggunakan tangan atau dengan cara *cimitan*.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap takaran dan besaran dalam praktik jual beli cabai dengan cara *cimitan* yang dilakukan oleh pedagang- pedagang di pasar Turen Brumbung. Metode Penelitian ini adalah kualitatif. Subjek utama dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan metode triangulasi sumber dan analisis kualitatif.

Hasil Penelitian ini adalah Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli cabai dengan cara *cimitan* ditinjau dari rukun dan syarat jual beli. Jika ditinjau dari rukun jual beli sudah sesuai dengan syariat islam, namun dari segi syarat jual beli ada satu syarat yang belum terpenuhi yaitu dari segi pengetahuan mengenai barang terdapat adanya unsur ketidakjelasan pada penjual karena mengambil cabai menggunakan tangan atau dengan cara *cimitan* tidak menggunakan alat ukur seperti timbangan, sehingga pembeli tidak mengetahui berapa takaran yang sebanding dengan nominal yang disebutkan. Oleh Karena itu, jual beli cabai dengan dengan cara *cimitan* termasuk jenis *'urf fasid*.

Kata Kunci : Jual Beli, Cabai, Cimitan, 'urf.

ABSTRACT

Ayu Maharani (182111080), "REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE PRACTICE OF BUYING CHILLI BY THE CIMITAN WAY (Case Study of Turen Brumbung Market Weru Sukoharjo)". Thesis of the Sharia Economic Law Study Program (Muamalah) Faculty of Sharia, Raden Mas Said State Islamic University Surakarta in 2022.

Buying and selling is an activity that is often carried out in the community, buying and selling or the practice of buying and selling chili by means of a chime done at the Turen Brumbung Weru Sukoharjo market. or in a pinch.

The purpose of this study is to find out how Islamic law reviews the dose and amount in the practice of buying and selling chili by means of cimitan carried out by traders in the Turen Brumbung market. This research method is qualitative. The main subjects in this study are sellers and buyers. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. The validity of the data used the method of triangulation of sources and qualitative analysis.

The results of this study are an overview of Islamic law regarding the practice of buying and selling chilies by making a cimitan in terms of the pillars and terms of sale and purchase. If viewed from the pillars of buying and selling it is in accordance with Islamic law, but in terms of buying and selling conditions there is one condition that has not been met, namely in terms of knowledge about the goods there is an element of ambiguity to the seller for taking chili by hand or by cimitan without using measuring tools such as scales, so that the buyer does not know how much the measure is proportional to the nominal stated. Therefore, buying and selling chilies by means of a kiss is a type of 'urf fasid.

Keywords: Buying and Selling, Chili, Cimitan, 'urf.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	5
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II JUAL BELI , SISTEM <i>CIMITAN</i> , DAN ' <i>URF</i> DALAM ISLAM.....	21
A. Jual Beli.....	21

1. Pengertian Jual Beli.....	21
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	23
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	24
4. Macam – Macam Jual Beli	27
5. Jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan	30
6. Sistem Cimitan	31
B. ‘ <i>Urf</i>	32
1. Pengertian ‘ <i>Urf</i>	32
2. Macam-macam ‘ <i>Urf</i>	34
3. Syarat - Syarat ‘ <i>Urf</i>	37
BAB III GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK JUAL BELI CABAI DENGAN CARA <i>CIMITAN</i> DI PASAR TUREN BRUMBUNG	39
A. Gambaran Umum Pasar Turen Brumbung.....	39
1. Sejarah singkat Pasar Turen Brumbung	39
2. Letak Geografis	40
B. Praktik Jual Beli Cabai dengan cara <i>Cimitan</i>	41
1. Transaksi Jual Beli Cabai Dengan Cara <i>Cimitan</i>	41
2. Objek Jual Beli	43
BAB IV ANALISA PRAKTIK JUAL BELI CABAI DENGAN CARA <i>CIMITAN</i> MENURUT ‘<i>URF</i>	47
A. Analisa Praktik Jual Beli Cabai dengan Cara <i>Cimitan</i> menurut Rukun dan Syarat Jual Beli.....	47
B. Praktik Jual Beli Cabai dengan cara <i>Cimitan</i> Menurut ‘ <i>Urf</i>	53
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA	59
----------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi
- Lampiran 3 : Observasi
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri juga saling membutuhkan, karena setiap orang tidak bisa melakukan segalanya sendiri. Manusia juga selalu berhubungan dengan satu dan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan. Interaksi di dalam memenuhi kebutuhan itu bisa disebut juga muamalah.

Muamalah merupakan aturan Allah yang mengatur hubungan manusia sesama manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda. Dalam hal ini masyarakat lebih memahami pengertian muamalah secara singkat yaitu aturan Islam yang mengatur tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia.¹ salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan di dalam kehidupan masyarakat yaitu jual beli. Dimana mereka melakukan tindakan tukar menukar atau pertukaran harta melalui cara tertentu sebagaimana telah diatur dan ditentukan di dalam hukum Islam.

Jual beli merupakan kegiatan yang masih sering dilakukan dikalangan sekitar, tentunya tidak hanya kalangan orang tua yang melakukan jual beli namun semua kalangan bisa melakukan kegiatan jual beli ini. Di dalam Islam

¹ Abdul Munib, "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-asas hukum islam dalam bidang muamalah)," *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol 5 No.1 ,2018, hlm.74.

kegiatan jual beli diperbolehkan baik secara Al-Qur'an, Hadits, maupun Ijma Ulama.²

Di dalam Islam prinsip jual beli ialah hukumnya halal namun kembali lagi dengan bagaimana cara jual beli yang telah di dapat menjadikan hukum jual beli ini beralih hukum. Di dalam Islam juga menganjurkan kepada kita untuk melakanakan jual beli ini sesuai dengan ajaran Islam. Adapun dasar hukum jual beli yaitu dalam Q.S Al- Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٣

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”³

Ditegaskan bahwa di dalam hukum Islam konsep jual beli sudah diatur agar melakukan sebuah transaksi ada aturan juga perlindungan untuk pihak penjual maupun pihak pembeli. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan, menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan. Perlindungan yang dimaksud ialah perlakuan adil yang dilakukan oleh penjual saat sedang melakukan sebuah transaksi dimana saat penjual mengukur dagangannya sesuai ukuran dan tidak mengurangi ataupun menambahkan.

Dalam hal ini, tansaksi jual beli dilakukan agar dapat menentukan barang serta uang yang harus dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan barang yang seharusnya diperlukan alat bantu seperti timbangan agar dapat memudahkan di dalam proses transaksi ini. Timbangan merupakan alat bantu

² Siti Mujiatun “Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol 13 No.2, 2013. hlm. 204.

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro,2012). hlm. 155.

yang sering digunakan oleh pedagang untuk mengetahui berat barang yang diperjual belikan. Sesuai dengan aturan Islam kejujuran dan keadilan dalam jual beli ditunjukkan dengan adanya nilai timbangan dan ukuran yang tepat serta berstandar dimana benar-benar harus diutamakan, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam proses transaksi ini.

Salah satu barang yang memerlukan timbangan ialah cabai yang dijual di pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual maupun pembeli secara langsung yang ditandai dengan adanya proses tawar menawar. Bangunannya biasanya terdiri atas kios atau gerai, dan dasaran terbuka yang di buka penjual.⁴

Salah satu tempat atau sarana yang perlu adanya penelitian adalah transaksi jual beli yang ada di pasar Turen Brumbung. Pasar Turen Brumbung ini merupakan pasar tradisional yang memperjual belikan berbagai macam sayuran, bumbu dapur dan terdapat banyak makanan atau cemilan khas desa. Jual beli yang dilakukan di pasar Turen Brumbung ini sedikit berbeda dengan pasar pada umumnya, yaitu cara berjualan disini kebanyakan tidak menggunakan alat bantu seperti timbangan melainkan menggunakan tangan atau dengan cara *cimitan*. *Cimitan* merupakan bahasa daerah yang mengandung arti perkiraan dalam mengambil barang. *Cimitan* dalam bahasa jawa ialah *njumput*, *njikuk* yang artinya adalah mengambil. Transaksi ini dilakukan berdasarkan tradisi dari wilayah tersebut.

⁴ Toti Indrawarti dan Indri Yovita “Analisis Sumber Modal Pedagang Pasar Tradisional Di Kota Pekanbaru” *Jurnal Ekonomi* , Vol 22 No. 1, 2014. Hlm. 4

Dari pengamatan penulis menemukan praktik jual beli dari pedagang cabai yang bernama bu Suranti pedagang cabai di pasar Turen Brumbung bahwa bu Suranti melayani pembeli atau pelanggan dengan cara *Cimitan* saat pasar sedang ramai-ramainya. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses transaksi jual beli, tetapi tidak jarang juga *cimitan* ini terjadi saat pasar sedang sepi.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka perlu adanya dilakukan penelitian mengenai jual beli cabai dengan cara *cimitan*, karena dengan cara tersebut telah menimbulkan beberapa asumsi ataupun pertanyaan apakah barang yang diambil dengan cara *cimitan* itu sudah sesuai dengan takaran atau timbangan. Maka dengan adanya permasalahan tersebut saya tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cabai Dengan Cara *Cimitan*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli cabai dengan cara *cimitan* yang dilakukan oleh pedagang-pedagang di Pasar Turen Brumbung?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap takaran dan besaran dalam praktik jual beli cabai dengan cara *cimitan* yang dilakukan oleh pedagang pasar Turen Brumbung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli cabai dengan cara *cimitan* yang terjadi di pasar Turen Brumbung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap takaran dan besaran dalam praktik jual beli cabai dengan cara *cimitan* yang dilakukan oleh pedagang- pedagang di pasar Turen Brumbung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi semua pihak terutama kepada masyarakat muslim mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum jual beli cabai dengan cara *cimitan*.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini ialah dapat dijadikan sebagai pengetahuan yang baru bagi penulis, pembaca, terutama bagi masyarakat muslim mengenai praktik jual beli cabai dengan cara *cimitan*.

E. Kerangka Teori

1. Jual Beli

- a. Pengertian

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya

sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. benda yang dimaksud disini bisa berupa uang ataupun barang.

Sesuai dengan kesepakatan hukum islam maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitanya dengan jual beli sehingga ketika syarat-syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Dari definisi diatas jual beli merupakan kegiatan tukar menukar atau pertukaran harta melalui cara tertentu sebagaimana telah diatur dan ditentukan di dalam hukum Islam. Dalam hal ini didalam islam juga menegaskan bahwasanya kejujuran dan keadilan di dalam jual beli ditunjukkan dengan adanya nilai timbang dan ukuran yang tepat agar tidak ada pihak yang dirugikan. Sebagaimana sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an QS. An Nisa 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*⁵

⁵ <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29>, diakses pada tanggal 23 Juni pukul 07.25 WIB

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut Imam Nawawi dalam syarah Al-Muhadzab rukun jual beli meliputi tiga hal yaitu : adanya akid atau orang yang melakukan akad , *ma'qud alaih* atau barang yang diakadkan, dan *shigat* yang terdiri dari ijab dan qabul atau penawaran dan penerimaan.

- 1) *Akad* ialah pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli yang terdiri dari penjual dan pembeli. baik itu pemilik asli maupun orang lain yang menjadi wali atau wakil dari sang pemilik asli. Sehingga dia memiliki hak dan otoritas untuk menstransaksinya.
- 2) *Ma'qud 'Alaih* atau obyek akad ialah harus jelas bentuk, akar, dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual maupun pembeli.
- 3) *Shighat* (ijab dan qabul) ijab ialah perkataan dari penjual, seperti “aku menjual barang ini kepada anda dengan harga sekian”. Dan qabul ialah ucapan dari pembeli seperti “aku beli barang ini darimu dengan harga sekian”.⁶

c. Macam-Macam Jual Beli

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibagi menjadi dua yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum dibagi menjadi sembilan yaitu :

⁶ Siswandi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Volume III No. 2, 2013, hlm.63

- 1) Jual beli barang yang diharamkan
- 2) Jual beli sperma mani (hewan)
- 3) Jual beli melalui perantara
- 4) Jual beli anak binatang yang masih di dalam perut induknya
- 5) Jual beli yang belum pasti wujudnya (*Baqallah*)
- 6) Jual beli *Mukhadharah* (bahan pangan yang belum siap panen)
- 7) Jual beli *Muammasah* (sentuh menyentuh barang yang dipajang)
- 8) Jual beli *Munabadzah* (Lelang)
- 9) Jual beli *Muzabanah* (mencampur barang basah dan kering saat ditimbang)

Sedangkan Jual beli dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli dibagi menjadi tiga yaitu:

- a) Jual beli barang yang kelihatan
- b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian
- c) Jual beli benda yang tidak ada.⁷

2. *'Urf*

a. Pengertian

Menurut bahasa *'urf* dapat diartikan sebagai kebiasaan yang baik. jadi pengertian *'urf* adalah segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang dilakukan terus menerus baik berupa perbuatan maupun perkataan.⁸

⁷ Shobirin "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol 3 No.2 , 2015, hlm. 253-254.

⁸ Fitra Rizal "Penerapan *'Urf* Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam" *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.1 No.2 2019.

b. Macam-macam

'Urf dapat dikategorikan menjadi tiga bagian:

- 1) Dari segi keabsahannya, dibagi menjadi dua;
 - a) 'Urf *shahih*

Al-'urf al-shahih atau '*urf shahih* ialah kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan ayat dan hadist, tidak menghilangkan maslahatan dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Adapun hadist yang membahas mengenai hal ini ialah;

- عنه الله رضى - مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الطَّوِيلِ، حُمَيْدٍ عَنِ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا
 أَوْ بِصَاعٍ لَهُ وَأَمَرَ فَحَجَمَهُ، حَجَّامًا غُلَامًا وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى النَّبِيُّ دَعَا قَالَ
 ضَرَّ بَيْتَهُ مِنْ فَخْفَفٍ فِيهِ وَكَلَمٌ مُدَّيْنِ، أَوْ مُدًّا أَوْ صَاعَيْنِ،

Artinya : “Dikisahkan oleh Anas bin Malik: Nabi mengutus seorang budak yang memiliki profesi bekam, dan dia bekam. Nabi memerintahkan agar dia dibayar satu atau dua mud, atau satu atau dua lumpur bahan makanan, dan meminta majikannya untuk mengurangi pajaknya” (HR. Sahih Al-Bukhari)⁹

- b) 'Urf *fasid*

Al-'urf al-fasid atau '*urf fasid* ialah kaidah yang bertentangan dengan dengan dalil *syara*' dan kaidah dasar yang terdapat di dalam *syara*'.

⁹ Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, “Kitab Ijarah”, bab man kallam mawali aleabd 'an yukhaffifuu eanh min kharajih, Vol. 3, Book 36, Hadith 481. (<https://sunnah.com/bukhari:2281>)

2) Dari segi objeknya, *'urf* dibagi menjadi dua yaitu;

a) *'Urf lafzhi*

Al-'urf al-'lafzhi atau *'urf lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata tertentu dalam mengucapkan sesuatu, sehingga kata itu yang dipahami dalam pikiran masyarakat.

b) *'Urf amali*

Al-'urf al-'amali atau *'urf amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa.

3) Dari segi cakupannya, *'urf* terbagi menjadi dua;

a) *'Urf al'am*

Al-'urf al-'am atau *'urf al'am* yaitu suatu kebiasaan tertentu yang berlaku luas di masyarakat dan daerah.

b) *'Urf khassadalah*

Al-'urf al-khasadalah atau *'urf khassadalah* yaitu suatu kebiasaan tertentu yang berlaku pada daerah dan masyarakat tertentu.¹⁰

F. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk mencari data yang tersedia dan pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya yang dimana ada sangkut pautnya dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Maka untuk mendukung

¹⁰ Khikmatun Amalia “*'Urf* Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam” *Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, Vol.IX, No. 1, 2020.

penelitian ini, Ada beberapa penelitian yang dibuat oleh beberapa orang yang berhubungan dengan tema yang akan di bahas diantaranya:

Penelitian oleh Narul Ita Sari dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bumbu Dapur Dengan Cara Comot (Studi Kasus di Pasar Tugu Bandar Lampung)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung, Tahun 2018.¹¹ Dalam Skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana praktik jual beli bumbu dapur dengan cara *comot* yang dilakukan oleh pedagang pasar Tugu Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli bumbu dapur dengan cara *comot* yang dilakukan oleh pedagang pasar Tugu Bandar Lampung. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji terletak pada objeknya, penelitian ini menggunakan bumbu dapur sebagai objek sedangkan penelitian yang akan dikaji menggunakan cabai sebagai objeknya. Sedangkan persamaan dalam skripsi dari Nurul Ita Sari dengan skripsi yang akan diajukan oleh penulis adalah sama sama menggunakan cara *comot/cimitan*.

Penelitian oleh Dul Jalil dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes)*”, skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, Tahun 2016.¹² Dalam skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana praktek jual beli bawang merah dengan sistem

¹¹ Narul Ita Sari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bumbu Dapur dengan Cara Comot”, *Skripsi, diterbitkan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung, Lampung, 2018.*

¹² Dul Jalil “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah dengan Menggunakan Sistem Taksiran”, *Skripsi, diterbitkan, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2016.*

taksiran di desa Bojong dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktek jual beli bawang merah dengan sistem *taksiran*. Perbedaan skripsi Dul Jalil ini dengan skripsi penulis terletak pada objek serta cara taksirannya, pada penelitian ini objek yang digunakan yakni bawang merah dan cara taksirannya menggunakan langkah kaki, sedangkan pada skripsi yang akan dikaji objek yang digunakan yakni cabai dan cara menimbang menggunakan cara *cimitan* tangan. Sedangkan persamaan skripsi Dul Jalil dengan skripsi penulis yang akan diajukan adalah sama sama menggunakan cara menimbang objek transaksi.

Penelitian oleh Juju Jumena, A. Otong Busthomi dan Husnul Khotimah dengan judul “*Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam*”, Jurnal penelitian hukum Islam Vol. 2, No. 2, 2017. Dalam jurnal ini membahas mengenai jual beli bawang merah dengan sistem borongan di desa Grinting menurut tinjauan hukum Islam. Perbedaan jurnal dengan skripsi yang akan di susun oleh penulis terdapat pada objek, objek yang akan diteliti oleh penulis adalah cabai sedangkan jurnal ini menggunakan bawang merah sebagai objek. Sedangkan persamaan skripsi penulis dengan jurnal ini adalah sama sama mengaitkan dengan Tinjauan Hukum Islam.¹³

Penelitian oleh Ambok Pangiuk dengan judul “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Penggunaan Timbangan Sembako dalam Jual Beli (Studi Kasus di pasar Mendahara Ilir, Tanjabtim)*”, jurnal Economics Business Volume 4,

¹³ Juju Jumena, A. Otong Busthomi dan husnul Khotimah “Jual Beli borongan Bawang Merah Di Desa Grinting menurut Tinjauan Hukum Islam” *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 151.

Nomor 1, 2019. Dalam jurnal ini membahas mengenai perbedaan timbangan (kecurangan) atau kerusakan timbangan dalam timbangan penjual, mengingat timbangan yang dimiliki penjual sudah berumur 4-10 tahun. Maka dalam hal ini peran pemerintah sangat diperlukan untuk memberikan timbangan berstandar dan sosialisasi terhadap pentingnya kejujuran dalam timbangan agar meningkatkan rasa kepercayaan terhadap konsumen. Perbedaan jurnal Ambok Pangiuk ini dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis terdapat pada objek, objek yang akan diteliti oleh penulis adalah cabai sedangkan pada jurnal ini menggunakan beras sebagai objek, perbedaan selanjutnya skripsi penulis mengaitkan objek dengan hukum Islam sedangkan jurnal ini mengaitkan objek dengan etika bisnis Islam. Sedangkan persamaan skripsi penulis dengan jurnal ini terdapat pada kecurangan dalam proses transaksi.¹⁴

Penelitian oleh Qurrotul Aini dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Laut Tanpa Menggunakan Alat Timbang di Tempat Pelelangan Ikan (Studi Kasus di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)*”, skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, tahun 2020.¹⁵ Dalam skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana praktik jual beli ikan laut tanpa menggunakan alat timbang di tempat pelelangan ikan dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan laut tanpa menggunakan alat timbang di tempat pelelangan ikan.

¹⁴ Ambok Pangiuk “ Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019 hlm.39.

¹⁵ Qurrotul Aini “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Laut Tanpa Menggunakan Alat Timbang Di Tempat Pelelangan Ikan”, *Skripsi, diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020.*

Perbedaan skripsi Qurrotul Aini ini dengan skripsi penulis yang akan dikaji yakni terletak pada objek dan sistem transaksinya, pada penelitian ini objeknya adalah ikan laut dan sistem transaksinya menggunakan *taksiran* dimana kondisi ikan tidak diketahui secara jelas kadarnya, sedangkan pada penelitian yang akan dikaji objeknya adalah cabai dan tidak menggunakan alat timbang melainkan menggunakan cimitan tangan. Sedangkan persamaan skripsi Qurrotul Aini dengan skripsi penulis adalah sama sama tidak menggunakan alat timbang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yaitu berdasarkan pada data maupun informasi yang berkaitan dengan jual beli cabai dengan cara cimitan dan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan jual beli tersebut dari segi objek dan dari segi pemanfaatan objek yang dikaji secara cermat yang kemudian disimpulkan untuk mendapatkan hukum¹⁶

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data yang diperoleh dari data – data yang didapat langsung di lapangan yaitu selama penulis mengadakan penelitian pada transaksi jual beli di pasar tradisional yang menyediakan seluruh data terkait jual

¹⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 328.

beli. Seluruh data yang diperlukan bersangkutan pada jual beli tersebut. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber di pasar Tradisional yang nantinya hasil wawancara tersebut dapat dijadikan sebagai sumber data utama dalam penulisan proposal ini.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan adalah bahan yang didapati dari buku-buku, berupa karya tulis ilmiah seperti bahan, pustaka, jurnal, dan sebagainya serta bahan lain yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.¹⁷

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pasar Tradisional Turen Brumbung, Desa turen Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Peneliti terjun langsung mengamati ke lapangan yakni untuk melihat bagaimana praktik jual beli yang dilakukan di pasar Turen brumbung ini untuk mendapatkan data yang diperlukan. Data tersebut meliputi proses praktik jual beli cabai dengan cara *cimitan* kemudian data

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 137.

tersebut dikumpulkan dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan/ menerima informasi tertentu. Wawancara adalah kegiatan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai. Wawancara ini dilakukan terhadap para pembeli dan penjual yang melakukan jual beli tersebut sebagai penguat argument yang peneliti peroleh dari pengamatan yang telah dilakukan.¹⁸

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa data – data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dalam hal ini adalah data yang dihasilkan dari wawancara pada transaksi jual beli tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis Miles dan Huberman, yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus

¹⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 223.

sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: data reduction, data display, dan conclusion

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti : merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Reduksi data bisa dibantu dengan alat elektronik seperti: komputer, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Dengan reduksi, maka peneliti merangkum, mengambil data yang penting, membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil dan angka. Data yang tidak penting dibuang.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk : uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Miles dan Huberman menyatakan : *“the most frequent form of display data for qualitative research data in the pas has been narative text”* artinya : yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang

bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks, *network* (jejaring kerja).

Fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis sehingga apa yang ditemukan saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak.

Bila setelah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu didukung data pada saat dikumpulkan di lapangan, maka hipotesis tersebut terbukti dan akan berkembang menjadi teori yang *grounded*. Teori *grounded* adalah teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan, dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus menerus. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut menjadi pola yang baku yang tidak lagi berubah. Pola tersebut selanjutnya didisplaykan pada laporan akhir penelitian.

c. *Conclusion* (verifikasi)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan

yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).¹⁹

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menggunakan sistematis pembahasan dalam beberapa bab yang terdiri atas beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori, berisi landasan teori tentang konsep umum jual beli, dan ‘urf. Konsep jual beli yaitu meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli. Kemudian ‘urf meliputi pengertian ‘urf, syarat-syarat ‘urf, macam-macam ‘urf.

Bab III, berisi tentang gambaran umum mengenai lokasi desa Turen Brumbung, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo dan praktik jual beli cabai dengan cara *cimitan* di Desa Turen Brumbung, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo.

Bab IV, merupakan pembahasan serta analisis penelitian. Bab empat ini memuat analisis terhadap pelaksanaan jual beli cabai dengan

¹⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm. 137.

cara *cimitan* di Pasar Turen Brumbung menurut rukun dan syarat jual beli dan menurut *'urf*.

Bab V, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Juga berisi tentang kritik dan saran berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan.

BAB II

JUAL BELI , SISTEM CIMITAN, DAN 'URF DALAM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan kalimat yang sudah sering kita dengar, jual beli juga sering dilakukan oleh semua kalangan baik anak dewasa , anak kecil maupun orang tua. Karena pada dasarnya jual beli tidak lepas dari aktivitas masyarakat. Maka, dapat diartikan bahwa jual beli ialah tukar menukar barang atas dasar suka atau sama- sama merelakan. Untuk dapat mengetahui arti jual beli yang benar menurut islam maka perlu kita mendalami arti jual beli menurut bahasa (*Etimologi*) dan istilah (*Terminologi*).

a. Menurut Bahasa (*Etimologi*)

Menurut bahasa jual beli disebut juga dengan *al-bay'* yang memiliki makna menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bay'* dalam bahasa Arab biasanya digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian kata *al-bay'* berarti jual, namun sekaligus juga berarti beli.²⁰

b. Menurut Istilah (*Terminologi*)

Jual beli menurut istilah merupakan tukar menukar barang dengan dengan barang menggunakan cara tertentu, atau tukar menukar barang

²⁰ Haroen, Nasrun, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Gaya Media Pratama.2000), hlm. 67.

yang sepadan dengan cara tertentu yang menimbulkan manfaat antara keduanya baik penjual maupun pembeli.²¹ Beberapa ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, ialah sebagai berikut :

- 1) Menurut Hanafiyah, jual beli yaitu pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
 - 2) Menurut Sayid Sabiq, jual beli merupakan tukar menukar barang yang didasari rasa suka dengan suka antara penjual dengan pembeli.
 - 3) Menurut Hasbi ash-Shiddieqiy, jual beli merupakan tukar menukar barang atas dasar hak milik yang kemudian akan dijadikannya hak milik tetap.
 - 4) Menurut Malikiyah, jual beli yaitu akad saling tukar-menukar terhadap selain manfaat.
 - 5) Menurut Syafi'iyah, jual beli adalah akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.
 - 6) Menurut Hanabilah, jual beli adalah saling tukar-menukar harta dengan harta yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.
- Dari semua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli

²¹ Syaifullah, M.S, "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Studia Islamika*, Vol 11, No.2 Desember 2014, hlm.373.

merupakan tukar-menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.²²

Maka dapat ditarik kesimpulan jual beli menurut bahasa (*etimology*) dan menurut istilah (*terminologi*) jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang antara penjual dengan pembeli yang didasari suka dengan suka antara penjual dan pembeli yang kemudian setelah pertukaran antara benda atau barang menimbulkan kemanfaatan oleh keduanya atau oleh penjual dan pembeli, dimana kedua belah pihak juga sudah menyepakati antara perjanjian-perjanjian yang sudah terucap di dalam akad.²³

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan transaksi yang telah diisyaratkan dalam arti sudah ada hukumnya yang jelas di dalam islam dan sudah di sahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma. Dasar hukum jual beli menurut :

a. Al- Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sam suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*²⁴

²² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 11-12.

²³ Laily Bunga Rahayu, Nur Syam “Digitalisasi Aktivitas jual beli di Masyarakat : Perspektif Teori Perubahan Sosial” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol.4, No.2, 2021, hlm. 675.

²⁴ <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29>, diakses pada 24 Agustus 2022 Jam 11.24.

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan apabila kita melakukan perniagaan, kita harus saling suka sama suka agar tidak ada yang dirugikan. Salah satu perniagaan yang dapat mendatangkan kerugian baik penjual maupun pembeli adalah dengan jual beli yang mengandung gharar. Berdasarkan ayat di atas dapat dilihat bahwa jual beli adalah cara yang diberikan Allah SWT kepada seluruh umat manusia untuk mencari rezeki dan dalam jual beli dasar yang paling utama adalah kerelaan atau dasar suka sama suka.

b. As-Sunnah

Dasar hukum jual beli menurut As-Sunnah ialah Hadits riwayat Al-Bazzar, Hadits yang di shahihkan oleh Al-Hakim :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ» رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya, “Pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.” (Hadits Riwayat AL-Bazzar)*²⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Agar jual beli terjadi dengan cara yang halal atau diperbolehkan dan sah menurut Islam, maka aturan yang ditetapkan harus diikuti, yaitu dengan rukun dan syarat jual beli untuk menghindari hal-hal yang dilarang. Rukun

²⁵ Ahmad Sarwat, LC, MA, “*Fiqh Jual Beli*”, (Jakarta Selatan : Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2018), hlm 6.

dan syarat jual beli menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat yaitu :

- a. Orang-orang yang berakad, ada dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Baik penjual dan pembeli harus memenuhi syarat tertentu untuk mencapai transaksi jual beli yang sah secara hukum. Syarat-syarat tersebut meliputi :
 - 1) Berakal (*'aqil*) dan dapat membedakan (*mumayyiz*). Maka dari itu, jual beli yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang tidak dapat membedakan atau *mumayyiz* merupakan transaksi yang tidak sah.
 - 2) Orang yang berakad harus cakap dalam bertindak hukum.²⁶
- b. Objek (*ma'qūd 'alaih*) yaitu barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syara'. Barang yang diperjual belikan harus memenuhi syarat, antara lain :
 - 1) Kesucian barang Barang yang ditransaksikan harus suci. Barang najis tidak sah diperjualbelikan, seperti minuman keras dan kotoran, kecuali kotoran hewan untuk pupuk tanaman. Barang najis juga tidak boleh dijadikan sebagai alat tukar.
 - 2) Kemanfaatan barang yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.

²⁶ Idri, Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 173.

- 3) Kepemilikan orang yang berakad atas barang maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.
- 4) Kemampuan Untuk menyerahkan Barang Keadaan barang haruslah dapat diserahterimakan, apabila barang tersebut tidak bisa diserahkan terimakan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.
- 5) Pengetahuan tentang barang artinya barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik ukurannya, bentuknya, dan sifatnya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.²⁷
- 6) Telah diterimanya barang yang dijual artinya perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.²⁸

²⁷ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam" *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol'3, No.2,2015,hlm.250

²⁸ Ibid.

c. *Shigat* (Ijab dan Qabul)

Ijab dan qabul merupakan ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Ijab qabul boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. Ijab qabul dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad bapat dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisu maka ijab qabul tersebut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung ijab qabul. Syarat ijab dan qabul antara lain :

- 1) Orang yang telah mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- 2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*, apabila antara *ijāb* dan *qabūl* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.²⁹

4. Macam – Macam Jual Beli

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibagi menjadi dua yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum dibagi menjadi sembilan yaitu :

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 76.

a) Jual beli barang yang diharamkan

Jual beli barang yang diharamkan di dalam islam seperti halnya saat transaksi jual beli babi, *khamr*, dan arak.

b) Jual beli sperma mani (hewan)

Jual beli ini diperbolehkan seperti halnya jual beli daging ayam yang sudah disembelih namun kotorannya masih ada di dalam perut tersebut.

c) Jual beli melalui perantara (*al-wasiat*)

Artinya Jual beli melalui perantara ini diperbolehkan karena ia membayar dulu barang yang ingin dibeli itu agar tidak diambil orang lain.

d) Jual beli anak binatang yang masih di dalam perut induknya

Artinya Jual beli ini tidak diperbolehkan karena belum jelas dan belum ada barangnya.

e) Jual beli yang belum pasti wujudnya (*Baqallah*)

Artinya, Jual beli ini masih diragukan karena dianggap bisa merugikan pihak lain yang disebabkan belum jelas adanya barang itu.

f) Jual beli *Mukhadharah* (bahan pangan yang belum siap panen)

Jual beli *mukhadharah* ialah jual beli dimana seperti menjual buah yang belum siap dipanen , ini dilarang dikarenakan buah itu masih samar , atau jatuh tertiuip angin atau busuk.

g) Jual beli *Muammasah* (sentuh menyentuh barang yang dipajang)

Jual beli *muammasah* ialah jual beli yang dilakukan secara sentuh menyentuh seperti saat transaksi jual beli kain.

h) Jual beli *Munabadzah* (Lelang)

Jual beli *munabadzah* merupakan jual beli yang dilakukan secara lempar melempar seperti saat lelang barang.

i) Jual beli *Muzabanah* (mencampur barang basah dan kering saat ditimbang)

Jual beli *muzabanah* merupakan jual beli barang yang basah dan barang yang kering, artinya barang yang diperjual belikan ini dicampur sehingga mengakibatkan barang ini tidak seimbang.³⁰

Sedangkan Jual beli dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli dibagi menjadi tiga yaitu:

a) Jual beli barang yang kelihatan

Artinya, saat melakukan akad atau melakukan sebuah transaksi saat jual beli barang yang dilakukan pada saat transaksi itu ada di depan mata. Contohnya saat pembelian cabai nah cabai itu ada di depan mata sehingga kita dapat melihatnya secara langsung,

b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian

Artinya, ini dilakukan dalam transaksi jual beli yang bersifat pesanan.

³⁰ Shobirin "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol 3 No.2, 2015 hal 253-254

c) Jual beli benda yang tidak ada

Artinya, jual beli ini dilakukan saat benda yang kita beli saat transaksi masih belum jelas wujudnya seperti membeli kacang yang masih ada di dalam tanah.³¹

5. Jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan

Jual beli pada umumnya dibedakan menjadi dua yaitu :

a. Jual beli yang diperbolehkan di dalam Islam

Jual beli yang diperbolehkan dalam islam artinya jual beli yang disyaratkan menurut asal dan sifatnya terpenuhi rukun dan syaratnya yang tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada hak memilih di dalamnya.³²

b. Jual beli yang tidak diperbolehkan di dalam Islam

Jual beli yang tidak diperbolehkan di dalam Islam ialah sebagai berikut :

- 1) Jual beli orang gila, bahwasanya jual beli orang gila tidak sah, sama seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.
- 2) Jual beli anak kecil, bahwasanya jual beli anak kecil dipandang tidak sah kecuali di dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele.
- 3) Jual beli orang buta, bahwasanya jual beli orang buta dikategorikan sah apabila barang yang dibelinya diterangkan sifatnya.

³¹ *Ibid.*

³²Zuhrotul Mahfudhoh, Lukman Santoso, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online dikalangan Mahasiswa” *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam* Vol 2, No 1, 2020, hlm 32.

- 4) Jual beli yang terpaksa, bahwasanya jual beli yang terpaksa dianggap tidak pantas, tidak diperbolehkan, atau dilarang.
- 5) Jual beli orang yang terhalang, bahwasanya jual beli orang yang terhalang disini ialah kebodohan, bangkrut, maupun sakit.³³

6. Sistem Cimitan

Cimitan merupakan bahasa daerah yang mempunyai arti njumput, nyaruk, njikuk yang mengandung arti mengambil. mengambil dengan genggam tangan atau perkiraan dalam mengambil suatu barang dagangan. Jadi cara *cimitan* yang dimaksud ialah perbuatan dengan perkiraan dalam mengambil suatu barang dagangan dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pengertian *cimitan* merupakan cara mengambil barang dagangan dalam jumlah yang sedikit dengan menggunakan perkiraan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu.³⁴

Cara *cimitan* ini ternyata sudah menjadi kebiasaan para penjual dalam mengambil barang dagangan seperti bumbu pawon, kecambah, dan cabai-cabaian yang ada di pasar Turen Brumbung Weru Sukoharjo. Di dalam hukum Islam padahal sudah ditekankan pentingnya memperhatikan di setiap ukuran dan timbangan secara adil agar tidak menimbulkan salah satu pihak. Di dalam Islam juga sudah ditekankan dalam transaksi jual beli harus mempunyai prinsip jujur dan adil terhadap semua pihak atau sesama.

³³ *Ibid.*

³⁴ Suratmi, Penjual Cabai, *Wawancara Pribadi* 16 Oktober 2022 jam 07.30-08.00

B. *'Urf*

Masyarakat Islam pada umumnya memiliki pedoman Al-qur'an dan Al-hadist sebagai pedoman kehidupan di dunia. Baik dalam kehidupan kaitannya dengan Tuhan maupun kehidupan bermasyarakat. Salah satu pedoman yang di dalam Al-quran mengenai hubungan manusia dengan sesamanya baik di bidang sosial, budaya, kemasyarakatan dan tentu saja dalam bidang perekonomian. Dalam kehidupan bermasyarakat pun memiliki kebiasaan atau tradisi tersendiri yang mengatur kehidupan mereka dimana satu tempat dengan lainnya berbeda. Tradisi yang disebutkan bisa berupa perkataan, perbuatan, kebiasaan, atau keagamaan yang berlaku umum dan biasanya mengikat kepada penduduk yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Kebiasaan-kebiasaan inilah yang di dalam Islam biasa disebut *'urf*, maka perlu kita pahami pengertian *'urf* secara mendalam baik menurut bahasa ataupun istilah.

1. Pengertian *'urf*

a. Menurut bahasa

Urf berasal dari kata *'arafa* yang mempunyai kata lain yaitu *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui, sedangkan menurut bahasa *'urf* dapat diartikan sebagai kebiasaan yang baik. Sedangkan pengertian *'urf* adalah segala sesuatu yang sudah ada kemudian menjadi kebiasaan masyarakat, dan dari kebiasaan tersebut dilakukan terus menerus baik berupa perbuatan maupun perkataan.³⁵

³⁵ Rijal Mumazziq Zionis, "Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam". *Jurnal Falasifa*, Vol. 2 No. 2, Sekolah Tinggi Agama Islam al-Falah As-Sunniyyah (STAI FAS) 2011), hlm 132.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *urf* adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh manusia atau masyarakat secara terus menerus dalam waktu yang lama kemudian menjadi sebuah kebiasaan yang akan terus menerus dilakukan masyarakat selama masih menganut hal tersebut.³⁶

b. Menurut Istilah

Menurut istilah '*urf*' merupakan ketenangan seseorang dalam melakukan sesuatu karena dinilai sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak manusia. '*Urf*' ialah sesuatu yang sudah dikenal oleh banyak orang dan sudah menjadi tradisi dikalangan mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan yang akan ditinggalkan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya '*Urf*' merupakan penyesuaian dalam kata-kata atau perbuatan yang telah dianggap baik yang dibenarkan oleh akal dan oleh kebiasaan yang terjadi di antara manusia atas perbedaan pada tingkatan diantara mereka, baik kekhususannya maupun keumumannya.³⁷

Kemudian pengertian '*Urf*' menurut para ulama ialah sebagai berikut :

³⁶ Khikmatun Amalia, "*Urf* Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam" *Jurnal As-Salam I*, Vol. IX, No.1, 2022, hlm. 77

³⁷ Ibid.

- 1) Menurut *Ushuliyin*, '*Urf*' merupakan sesuatu yang mudah atau dapat dipahami oleh seseorang baik berupa perkataan, perbuatan ataupun penyerahan.
- 2) Menurut *fuhaqa*, '*Urf*' merupakan sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat antara manusia dengan manusia yang sudah saling mengenal dan kemudian dijadikan suatu tradisi di dalam masyarakat tersebut yang dapat berupa perkataan, perbuatan, sesuatu yang dapat ditinggalkan yang dikemudian hari sesuatu itu bisa dijadikan adat atau tradisi.
- 3) Menurut sebagian ulama ushul *fiqh*, '*urf*' merupakan sesuatu yang terjadi didalam lingkungan masyarakat atau di daerah tertentu yang sudah diketahui yang berupa perbuatan dan dijadikan kebiasaan atau adat.
- 4) Menurut Imam Ghazali, '*urf*' merupakan suatu keadaan atau kondisi tetap dimana itu sudah ada di dalam diri mereka yang dapat diterima dan sudah disetujui oleh akal yang sudah menjadi kebiasaan yang baik.³⁸

2. Macam-macam '*Urf*'

'Urf dibagi menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut :

- a. Dilihat dari segi objeknya, '*Urf*' dibagi menjadi dua yaitu :

³⁸ Wahyu Syarvina, Sudirman Suparmin, Tuti Anggraini "Aplikasi '*Urf*' Dalam Ekonomi Islam" *Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* Vol. 4, Issue 1, 2022, hlm. 3

Al-'Urf al-lafzhi, merupakan suatu kebiasaan masyarakat dalam hal mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu di dalam mengungkapkan atau mengutarakan sesuatu, sehingga makna itu yang biasa dipahami dan terlintas di benak masyarakat yang mendengarnya. Biasanya *'urf* jenis ini dikembangkan oleh masyarakat daerah tertentu dimana antara satu daerah dan daerah lainnya bisa berbeda. *'Urf* jenis ini lebih menekankan kebiasaan dalam ungkapan/lafal.

- 1) *Al-'Urf al-'amali*, merupakan kebiasaan masyarakat yang biasanya erat kaitannya dengan perbuatan atau tindakan biasa atau muamalah keperdataan. *'Urf* jenis ini berkaitan dengan tingkah laku maupun perbuatan masyarakat baik dalam kegaitan sosial kemasyarakatan maupun kegiatan perekonomian, *'urf* jenis ini lebih menekankan kepada kebiasaan mengenai perbuatan.
- b. Dilihat dari segi cakupannya, *'Urf* dibagi menjadi dua yaitu :
- 1) *Al-'Urf al-'am*, merupakan suatu kebiasaan yang berlaku secara luas atau umum di seluruh lapisan masyarakat dan menyebar di seluruh daerah. *'Urf* jenis ini biasanya mampu diterima oleh seluruh kalangan masyarakat dengan mayoritas memiliki kebiasaan yang sama. Sehingga bisa diterima oleh mayoritas masyarakat yang beragam.
 - 2) *Al-'Urf al-khasadalah*, merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan di suatu daerah tertentu. *'Urf* jenis ini tidak bisa

diterapkan disemua masyarakat secara luas maupun daerah secara luas. Hanya pada masyarakat-masyarakat tertentu dan daerah-daerah tertentu yang menerima dan menjalankan kebiasaan tersebut.

- c. Dilihat dari segi keabsahannya, *'Urf* dibagi menjadi dua yaitu :
- 1) *Al-'Urf al-shahih*, merupakan suatu kebiasaan yang berlaku atau dilakukan di tengah-tengah masyarakat yang tidak menentang dengan nash (ayat atau hadits), dan tidak juga menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa Mudharat kepada mereka. Pada dasarnya kebiasaan atau tradisi yang baik adalah kebiasaan yang tidak menyimpang, tidak menimbulkan mudarat serta dasar hukumnya jelas atau tidak bertentangan dengan hukum Islam. *'Urf* jenis ini bisa diterima baik dikalangan masyarakat apabila keberadaannya sesuai dengan Syariat yang ada.
 - 2) *Al-'Urf al-fasid*, merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan juga bertentangan dengan kaidah-kaidah dasar yang ada di dalam syara'. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa kebiasaan yang buruk atau rusak harus ditinggalkan untuk menghindari mudarat yang terjadi di masyarakat. Maka *'urf* jenis ini merupakan *'urf* yang kurang baik dilakukan oleh masyarakat dikarenakan bertentangan dengan hukum Syara'.³⁹

³⁹ Fitra Rizal “ Penerapan *'Urf* Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam” *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 1, No.2, 2019, hlm 162.

3. Syarat - Syarat '*Urf*

'*Urf* merupakan dalil yang berdiri sendiri dan baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila sudah memenuhi syarat-syarat seperti berikut :

- a. '*Urf* harus sudah benar- benar menjadi adat kebiasaan masyarakat, artinya '*urf* harus berlaku secara umum dimana mayoritas masyarakat yang melakukan '*urf* benar-benar terjadi di tengah-tengah masyarakat, dapat diterima oleh umum, disukai oleh mayoritas masyarakat yang ada, serta keberadaannya dianut dan dilakukan oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. '*Urf* harus masih tetap berlaku saat hukum yang didasarkan '*Urf* itu sudah ditetapkan, artinya '*urf* dijadikan sandaran hukum lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya, dalam syarat yang kedua ini '*urf* bisa dijadikan patokan akan persoalan yang muncul sehingga saat masalah muncul mudah dalam menghukumi karena sudah ada *urf* yang bisa dijadikan sandaran akan persoalan yang muncul.
- c. '*Urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi, hal ini berkaitan dengan transaksi dimana kedua belah pihak yang bertransaksi telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan dan kemudian disepakati Bersama

- d. *Urf* tidak bertentangan dengan nash yang dapat menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid.*

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK

JUAL BELI CABAI DENGAN CARA *CIMITAN* DI PASAR TUREN

BRUMBUNG

A. Gambaran Umum Pasar Turen Brumbung

1. Sejarah singkat Pasar Turen Brumbung

Pasar Turen Brumbung berdiri tahun 1950 yang pada saat itu disebut jaman *Maneot* atau jaman *Pekatul*. Jaman *Pekatul* itu bisa diartikan pada jaman itu saat sedang mahal mahalnya makanan , pada saat itu juga di pasar Turen awalnya hanya menjual *Maneot*. *Maneot* itu artinya ganyong Garut yang diparut kemudian diambil patinya saja yang pada jaman itu adalah makanan warga turen. Tidak hanya *Maneot* ternyata ada *Otek* sejenis tanaman *Canthel* atau jagung manis ada juga *Gogik* atau *Sego Aking* (dalam bahasa Jawa) yang artinya nasi yang masih sisa kemudian dijemur sampai garing.

Jaman *Pekatul* adalah jaman dimana warga turen makanan sehari-harinya adalah *Katul* jadi awalnya ada salah satu warga turen yang menjual *Katul* dipinggir jalan dan di beli oleh bapak Harjo Mulyono yang ternyata pak Harjo Mulyono ini sekali membeli langsung banyak untuk di setorkan ke pasar Semin, Gunung Kidul. Bapak Harjo Mulyono ini adalah pembeli pertama saat pasar itu didirikan. Pasar turen ini juga hanya ada saat *Pahing* dan *Kliwon* (Dalam tanggalan Jawa).

Kemudian pada tahun 1965 ada warga Turen juga ikut meramaikan dipasar itu ia berjualan *Dele* (dalam bahasa jawa) yang artinya dalam bahasa indonesianya adalah kedelai. Jadi, hasil panen yang dihasilkan warga turen atau bisa disebut juga hasil panen bumi ini dijual di pasar Turen itu sudah lima orang yaitu bapak Harjo Mulyono, bapak tengker, bapak Sukiman, ibu Pitrah, kemudian ada ibu Menik. Ternyata jaman dahulu cara berjualan juga hanya menggunakan takaran *Beruk* (dalam bahasa jawa) artinya dalam bahasa indonesia hanya menggunakan takaran rantang atau tempat makan yang bulat.

Seiring berjalanya waktu pasar turen semakin ramai, disusul penjual krupuk, jajanan pasar seperti jenang, gethuk, canthel yang dibentuk bulat-bulat, oyol-oyol. Kemudian tahun 1967-1968 pasar Turen ini mulai berkembang sangat ramai yang sampai saat ini dilengkapi dengan penjual bumbu pawon, penjual sarapan, penjul ikan, penjual sembako, penjual sayur, penjual ikan, penjual ayam. pasar Turen ini terletak di Turen Brumbung, Tiga, Karakan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.⁴¹

2. Letak Geografis

- a. Sebelah Utara pasar pertokoan.
- b. Sebelah Selatan pasar SD.
- c. Sebelah Barat pasar toko las.

⁴¹ Gono, Tokoh Desa, *Wawancara Pribadi*, 24 Juli 2022, Pukul 08.00-08.18 WIB.

d. Sebelah Timur pasar pertokoan.

B. Praktik Jual Beli Cabai dengan cara *Cimitan*

1. Transaksi Jual Beli Cabai Dengan Cara *Cimitan*

a. Proses Penetapan Harga

Proses penetapan harga yang dilakukan di dalam jual beli cabai dengan cara *cimitan* oleh penjual di pasar Turen Brumbung ada dua cara yaitu berdasarkan permintaan pembeli dan berdasarkan takaran *cimitan* penjual. Berdasarkan permintaan pembeli misalnya pembeli berakad, berucap atau meminta kepada penjual cabai dengan harga Rp 3.000,- ada juga Rp5.000,-. maka si penjual akan mengambil barang cabai dengan cara *Cimitan* yang kemudian dibungkus dengan kertas kemudian dibungkus menggunakan karet atau biasanya ada juga yang dimasukan plastik kotak berwarna putih transparan. Sedangkan berdasarkan takaran penjual yaitu penjual sudah mengira-ngira misalnya, Rp 3.000,- akan mendapat satu *Cimitan* atau setara dengan satu genggam tangan ada juga penjual yang memberikan tidak sampai satu genggam tangan penuh.⁴²

b. Proses Pembelian

Proses jual beli cabai dengan cara *Cimitan* yang dilakukan di pasar Turen Brumbung ialah jual beli yang dilakukan secara langsung dimana penjual mengambil secara langsung barang yang dijual sesuai dengan permintaan harga pembeli sehingga penjual dan pembeli bertatap muka

⁴² Ibu Jinem, Penjual Cabai, *Wawancara Pribadi*, 29 Juli 2022, Jam 06.45 – 07.00 WIB.

secara langsung dalam satu tempat. Di mana dalam proses jual beli cabai dengan cara *Cimitan* yang dilakukan di pasar Turen Brumbung ini secara tidak langsung akad pun terjadi ketika transaksi ini terjadi.

Seperti halnya pembeli mendatangi langsung salah satu penjual cabai dipasar Turen Brumbung untuk memenuhi kebutuhan. Mayoritas pembeli cabai disini menyebutkannya dengan nominal harga, bukan ons atau kilogram. Memang ada pembeli yang menyebutkan ons atau kilogram namun itu sangat jarang sekali. Pembeli yang menyebutkan dengan nominal harga kepada penjual ini kemudian si penjual melayani dengan hanya mengira-ngira dengan ukuran tangan saja atau dengan cara *cimitan* bukan dengan alat bantu seperti timbangan. Penjual yang berada di pasar Turen Brumbung ini juga mempunyai dua cara untuk melayani konsumen atau pembelinya yakni yang pertama dengan cara *Cimitan* sesuai dengan permintaan si pembeli dan menggunakan alat bantu seperti timbangan.⁴³

Di dalam proses jual beli yang dilakukan di pasar Turen Brumbung ini mayoritas penjual lebih sering menggunakan sistem *Cimitan* atau menggunakan takaran tangan dibandingkan menggunakan alat ukur seperti timbangan , hal ini dikarenakan mayoritas pembeli lebih sering saat proses jual beli menggunakan nominal dibanding dengan ons. Penjual yang menggunakan sistem *cimitan* ini ternyata disenangi oleh banyak pembeli karena menurut si pembeli ini bisa mendapatkan barang yang lebih banyak.

⁴³ Ibu Suranti, Penjual Cabai, *Wawancara Pribadi*, 29 Juli 2022, Jam 07.45 – 07.55

Sistem *cimitan* ini dipilih penjual dengan alasan hal ini dirasa lebih praktis dan cepat dalam menentukan harga sesuai dengan kebutuhan pembeli yang tidak didasarkan oleh berat cabai.⁴⁴

2. Objek Jual Beli

Barang atau objek yang diperjualbelikan ialah berupa barang dagangan. Objek tau barang yang diperjualbelikan ini adalah cabai. Cabai yang dimaksud bisa berupa cabai rawit, cabai besar merah, cabai besar hijau dan cabai lalapan yang berwarna hijau.

Kebanyakan pedangan cabai di pasar Turen Brumbung ini mengambil barang di pasar Gemblekan Solo dan Boyolali. Setiap harinya pemasok mengantar cabai untuk para penjual atau pengepul yang ada di Pasar Turen Brumbung.⁴⁵

3. *Shigat* (Ijab dan qabul)

Shigat ialah kalimat yang menunjukkan pernyataan antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli yang diungkapkan secara jelas dalam satu tempat agar tidak menimbulkan penipuan.⁴⁶ Di dalam transaksi jual beli yang dilakukan di pasar Turen Brumbung ini menggunakan cara yaitu pembeli dan penjual melakukan atau menyatakan *Shigat* dengan pengucapan yang jelas. Transaksi ini merupakan transaksi jual beli yang

⁴⁴ Ibu Tuginah, Penjual Cabai, *Wawancara Pribadi* , 29 Juli 2022, Jam 07.30 – 07. 40.

⁴⁵ Ibu Tuginah, Penjual Cabai, *Wawancara Pribadi* , 29 Juli 2022, Jam 07.30 – 07.40.

⁴⁶ Luthfi Muhammad Rizky, Seli Rahmawati, dll. “Penerapan Nila-Nilai Ekonomi Islam Dalam Jual Beli Anak SD melalui Vidio Animasi Esectoon” *Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Teknologi* Vol. 9, No. 2, 2022, hlm. 345.

dilakukan secara langsung yaitu penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan jelas saat mengucapkan lafal akad jual beli. pembeli dan penjual mengucapkan *Shigat* serta menyatakan sebuah kesepakatan melalui kata-kata.

Jual beli yang dilakukan di Pasar Turen Brumbung ini terdapat dua cara perhitungan yaitu kebanyakan disini menggunakan cara *Cimitan* dan ada juga yang ditimbang. Namun ternyata cara yang dilakukan oleh penjual justru menimbulkan beberapa asumsi oleh pembeli. Asumsi yang ditimbulkan oleh pembeli seperti, beberapa pembeli ada yang setuju dan tidak. Beberapa pembeli yang tidak setuju dengan cara yang dilakukan oleh penjual menganggap bahwa cara itu dirasa tidak adil krena pendapatan setiap *cimitan* dari pihak penjual di setiap permintaan pembeli pasti berbeda-beda walaupun pembeli meminta dengan harga yang sama. Selain itu, pembeli juga menganggap bahwa lebih baik menggunakan alat timbang agar cabai yang diambil sesuai atau jelas ukurannya.⁴⁷

Sedangkan pembeli yang setuju dengan cara *cimitan* dan tidak memperlmasalahkan hal itu alasanya karena memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang berada di daerah tersebut. Pembeli yang setuju dengan cara *cimitan* ini pun juga merasa bahwa barang yang diperjual belikan itu merupakan barang yang tidak mahal atau barang yang murah.

⁴⁷ Nining, Pembeli cabai , *Wawancara Pribadi*, 29 juli 2022, Jam 08.15-08.20.

Selain itu, cara *cimitan* ini merupakan cara yang mudah dan praktis sehingga menghemat waktu juga untuk para pembeli.⁴⁸

Contoh proses terjadinya *Shigat* atau *ijab* dan *qabul* saat transaksi yang terjadi dalam jual beli Cabai dengan cara *cimitan* di pasar Tturen Brumbung, Weru, Sukoharjo sesuai observasi yang sudah dilakukan yaitu:

Pembeli : *Buk, badhe tumbas lombok Rp.5000,- nggih buk?*

(Buk, mau beli cabai Rp.5.000,- ya buk?)

Penjual : *Oiya nduk, campur lombok gedhi opo rawit thok nduk?*

(Oiya nak, cabainya campur cabai besar atau cabai rawit saja nak?)

Pembeli : *Rawit mawon buk?*

(cabai rawit saja buk?)

Penjual : *oyaaa sebentar ya nduk*

(oyaaa sebentar ya nak)

Pembeli : *nggih buk*

(iyaa buk)

(penjual pun langsung mengambil cabai rawit yang dimasukan kedalam plastik transparan dengan cara *cimitan* atau dengan cara penjual mengambil langsung cabai dengan menggunakan tangan tanpa ditimbang atau ditakar terlebih dahulu , jadi mereka atau si penjual ini hanya mengira-ngira), selanjutnya penjual memberikan barang atau cabai tersebut kepada pembeli.

⁴⁸ Sugini, Pembeli cabai , wawancara Pribadi 29 juli 2022 jam 08.30- 08.35

- Penjual : *niki mbak lomboke*
(*ini mbak cabainya*)
- Pembeli : *nggih buk matursuwun , niki artonipun nggih buk*
(*iya buk makasih, ini uangnya ya buk*)
- Penjual : *ya mbak sebentar kembalianya*
(*ya mbak sebentar ini kembalian uangnya*)
- Pembeli : *nggih buk*
(*iya buk*)
- Penjual : *niki nggih mbak kembaliannya Rp.5000*
(*ini ya mbak kembalian uangnya Rp.5.000,-*)
- Pembeli : *nggih buk matur suwun*
(*iya buk makasih*)
- Penjual : *oo nggih mbak sami- sami*
(*iya mbak sama-sama*).⁴⁹

Percakapan di atas merupakan transaksi jual beli cabai dngan cara *cimitan* yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di pasar Turen Brumbung Weru Sukoharjo.

⁴⁹ *Observasi* Pada tanggal 29 juli 2022 jam 07.00 Wib.

BAB IV

ANALISA PRAKTIK JUAL BELI CABAI DENGAN CARA *CIMITAN* MENURUT '*URF*

Seperti yang sudah dijelaskan pada Bab II bahwasanya di dalam penelitian ini di lakukan di dalam bidang jual beli cabai dengan cara *cimitan* antara pembeli dan penjual di Pasar Turen Brumbung Weru Sukoharjo. Konsep umum mengenai jual beli ialah pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang boleh dan tidak diperbolehkan di dalam islam, rukun dan syarat di dalam jual beli, sistem *cimitan* , dan '*urf*. Dalam hal ini jual beli terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi, agar jual beli dapat dibenarkan menurut *syara*'. Maka, untuk dapat mengetahui praktik jual beli cabai dengan cara *cimitan* di Pasar Turen Brumbung akan di analisa sebagai berikut :

A. Analisa Praktik Jual Beli Cabai dengan Cara *Cimitan* menurut Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli cabai dengan cara *cimitan* biasanya dilakukan di pasar oleh penjual sesuai dengan permintaan pembeli, namun tidak sedikit juga penjual yang berada diruko-ruko juga menerapkan jual beli cabai dengan cara *cimitan*. Sesuai dengan permintaan si pembeli maka penjual melakukan jual beli dengan cara tidak menimbang barang dagangan atau bisa disebut dengan cara *cimitan*, hal ini dilakukan karena karena menurut si penjual ini menghemat waktu. Namun ternyata dengan cara *cimitan* ini penjual ternyata tidak menyadari bahwa yang dilakukan ini bisa menimbulkan adanya asumsi, seperti halnya penjual tidak mengetahui unsur

ketidakjelasan terhadap ukuran yang diberikan kepada para pembeli. Beberapa pembeli menganggap bahwa jual beli cabai dengan cara *cimitan* ini adalah hal yang sangat wajar dilakukan oleh penjual karena para pembeli menganggap cara itu adalah cara yang ga ribet dan tidak memakan waktu banyak saat berbelanja, namun ada juga pembeli yang tidak setuju mengenai hal itu karena menganggap hal itu bisa saja menimbulkan riba bagi pembeli maupun penjual.⁵⁰

Praktik jual beli cabai dengan cara *cimitan* menurut rukun dan syarat beli dalam Islam sebagai berikut :

1. Orang yang berakad (*'aqidain*)

Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli cabai dengan cara *cimitan* di Pasar Turen Brumbung Weru Sukoharjo terdiri dari dua belah pihak yakni penjual dan pembeli, berikut merupakan syarat bagi orang yang berakad atau *'aqidain* :

a. Berakal dan dapat membedakan (*'aqil dan mumayyiz*)

Penjual dan pembeli yang terlibat atau melaksanakan jual beli cabai dengan cara *cimitan* ini merupakan orang yang memang sudah baligh dan berakal, seperti halnya bagi si penjual yang mampu menetapkan harga atau dalam arti penjual sudah tau berapa takaran yang dibutuhkan bagi pembeli dalam transaksi jual beli cabai dengan cara *cimitan*. Dalam hal ini penjual dan pembeli yang berumur 17

⁵⁰ Ibu Linda, Pembeli Cabai, *Wawancara Pribadi* 8 Agustus 2022, Pukul 08.50-09.00.

tahun ke atas dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

b. Tanpa paksaan atau dengan kehendak diri sendiri

Pihak-pihak yang melakukan atau melaksanakan transaksi jual beli cabai dengan cara *cimitan* ini adalah pihak-pihak yang secara langsung mengucapkan keinginan tanpa ada paksaan dari orang lain artinya pembeli melakukan jual beli dengan cara *cimitan* tanpa disuruh dengan penjual. hal ini bersumber dari akal sehat yang bersifat *mumayyiz* ialah orang yang dapat membedakan dua hal yaitu hal baik dan hal buruk.

Dari penjelasan atau analisis di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa para pihak yang melakukan jual beli cabai dengan cara *cimitan* yang berada di pasar Turen Brumbung sudah memenuhi syarat untuk dapat melakukan transaksi jual beli yang dimana terdapat kaidah-kaidah dalam hukum islam. Dimana penjual dan pembeli merupakan orang yang sudah baligh, *mumayyiz* dan berakal sehingga tidak dalam keadaan paksaan orang lain dan tidak kehilangan akal.

2. *Ijab dan Qabul*

Syarat yang selanjutnya untuk memenuhi rukun jual beli cabai dengan cara *cimitan* dari ijab dan qabul antara lain :

a. *Baligh dan berakal* agar tidak mudah ditipu.

Para pihak yang melakukan transaksi jual beli cabai dengan cara *cimitan* di pasar Turen Brumbung Weru Sukoharjo pada dasarnya sudah baligh, hal ini dapat dilihat dari para pihak yang usianya sudah

mencapai 17 tahun ke atas sehingga ia sudah memiliki kecakapan terhadap hukum. Selain itu, para pihak yang melakukan transaksi jual beli cabai dengan cara *cimitan* di Pasar Turen Brumbung Weru Sukoharjo juga berakal hal ini ditandai dengan adanya pihak penjual yang telah mampu menetapkan harga cabai dengan cara *cimitan* dan pihak pembeli yang mampu membeli cabai sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli itu sendiri.

b. *Ijab dan qabul* dilakukan dalam satu majelis

Proses transaksi jual beli cabai dengan cara *cimitan* ini dilakukan dalam satu tempat yaitu di Pasar Turen Brumbung Weru Sukoharjo. Hal ini dapat dilihat dalam proses transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam menyerahkan uang yang dibersamai dengan cabai yang telah dibungkus dengan plastik transparan.

c. Terdapat kesesuaian terhadap *ijab* dan *qabul*

Dalam transaksi jual beli cabai dengan cara *cimitan* yang dilakukan di pasar Turen Brumbung Weru Sukoharjo ini penerapan yang dilakukan sudah sesuai, sebagaimana lafal *ijab* yang dinyatakan oleh pembeli adalah sebagai berikut “ Buk, tumbas lombok e Rp.5.000,- nggih”. Kemudian lafal *qabul* yang telah diucapkan penjual ialah “Oo nggih mbak, lombok rawit nopo lombok gedhe”.

3. **Objek (*ma'qud 'alaih*)**

Selanjutnya untuk memenuhi rukun jual beli ialah objek atau barang. Objek atau barang dalam pelaksanaan jual beli cabai dengan *cimitan* ini

ialah cabai. Syarat-syarat dalam objek atau barang di dalam jual beli di dalam Islam ini antara lain :

a. Kesucian Barang

Objek yang dijadikan barang dalam transaksi jual beli ini ialah cabai dengan menggunakan cara *cimitan*, Dalam hal ini yang dimaksud bersih ialah bersih dari hal-hal yang berbau najis , maka objek yang diperjual belikan ini sudah memenuhi dan tidak menyeleweng dari ketentuan dan syarat jual beli di dalam Islam.

b. Kemanfaatan barang

Barang atau objek yang dipakai dalam jual beli cabai ini mempunyai manfaat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti memperlancar pencernaan kemudian cabai mengandung Vitamin C yang baik buat tubuh. Jadi menurut kemanfaatan barang, objek atau barang yang diperjual belikan tidak menyeleweng atau tidak menentang di dalam syarat jual beli ini.

c. Kepemilikan orang yang melakukan akad

Di dalam pelaksanaan jual beli cabai dengan cara *cimitan* ini penjual mengambil barang ada yang dari kebun sendiri dan disetorkan kepada pedagang-pedagang di pasar lain , ada juga yang mengambil dari pemasok dari pasar Gedhe Solo dan Boyolali. Jadi, cabai yang diperjual belikan ini adalah barang yang dimiliki oleh si penjual dan ini sudah memenuhi kepemilikan objek dalam syarat jual beli dalam islam ini.

d. Kemampuan dalam menyerahkan barang

Di dalam pelaksanaan jual beli cabai dengan cara *cimitan* ini barang yang di perjual belikan dapat langsung diserahkan langsung ketika pembeli juga menyerahkan uang kepada penjual sesuai dengan yang dipesan oleh si pembeli ini. Hal ini merupakan terjadinya penyerahan barang atau objek kepada pembeli, sehingga hal ini sudah memenuhi syarat jual beli di dalam kemampuan dalam menyerahkan barang.

e. Pengetahuan tentang barang

Di dalam pelaksanaan jual beli cabai dengan cara *cimitan* ini memang tidak secara langsung dipandang dari berbagai sisi, namun hal ini dipandang langsung mengenai benda, ukuran berat timbangan, dan sifatnya. Pelaksanaan jual beli cabai dengan cara *cimitan* ini yang dilakukan di pasar Turen Brumbung Weru Sukoharjo ini menurut jenis bendanya memang sudah jelas namun dilihat dari segi ukurannya ini terlihat unsur ketidakjelasan karena si penjual mengambil cabai menggunakan tangan atau dengan cara *cimitan* dan tidak menggunakan alat ukur. Padahal setiap penjual selalu menyediakan alat ukur di depannya.

Hal ini terjadi karena adanya pembeli tidak menyebutkan berapa berat yang diinginkan saat melakukan transaksi, sehingga penjual pun tidak mengetahui seberapa berat yang diharapkan para pembeli. Lalu penjual mengambilkan barang atau cabai ini dengan cara *cimitan*

yang dimana tidak akan ada kesamaan antara pembeli satu dengan yang lainnya walaupun mereka membeli dengan harga yang sama. Ada beberapa sifat-sifat pembeli cabai dengan cara *cimitan* ini yakni ada pembeli yang merasa barang yang di kasihkan itu terlalu sedikit ada juga pembeli yang menerima secara ikhlas.

f. Telah diterimanya barang yang dijual

Di dalam pelaksanaan jual beli cabai dengan cara *cimitan* yang dilakukan di pasar Turen Brumbung Weru Sukoharjo ini, sudah adanya serah terima antara penjual dengan pembeli yaitu saat pembeli sudah mengambil barang nya hal ini sudah memenuhi syarat jual beli di dalam Islam.⁵¹

B. Praktik Jual Beli Cabai dengan cara *Cimitan* Menurut ‘Urf

Di dalam transaksi jual beli cabai dengan cara *cimitan* ini pada dasarnya tidak dibahas secara lengkap di dalam Islam, dalil dari jual beli cabai dengan cara *cimitan* pun tidak ada. Maka, praktik jual beli cabai dengan cara *cimitan* yang dilakukan di dalam pasar Turen Brumbung ini pun merupakan salah satu bentuk atau cara yang sudah lama digunakan dalam jual beli , jual beli disini dalam arti luas seperti jual beli bumbu dapur , dan jual beli cabai. Jual beli yang dilakukan pedagang dengan cara *cimitan* ini ternyata dilakukan secara turun temurun atau sejak jaman dahulu, yang akhirnya hingga menjadi kebiasaan sampai sekarang walaupun pada saat peneliti melakukan penelitian

⁵¹ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam" *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol'3, No.2,2015,hlm.250

setiap pedangan di depannya sudah menyediakan timbangan namun tetap saja masih menggunakan cara *cimitan* ini karena sudah menjadi kebiasaan dan disisi lain pedangan juga menjelaskan bahwa dengan cara *cimitan* ini merupakan cara yang mudah cepat dan praktis.

Berdasarkan penjelasan dan analisis di atas maka praktik jual beli dengan cara *cimitan* ini dianggap sebagai adat atau kebiasaan yang di dalam hukum islam disebut '*urf*'. Adat atau '*urf*' di dalam hukum Islam ini bisa saja dijadikan dalam pertimbangan di dalam menetapkan hukum. '*urf*' merupakan kebiasaan yang baik yang dimana jiwa merasa tenang dalam mengerjakan karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak manusia. Hal ini terbentuk dikarenakan adanya sikap saling mengerti dari berbagai orang, walaupun mereka berbeda dalam pengelompokan atau golongan seperti golongan elit dan golongan masyarakat biasa.

Kebiasaan jual beli cabai dengan cara *cimitan* di dalam pasar Turen Brumbung Weru Sukoharjo jika dilihat dari syarat-syarat '*urf*' antara lain :

- 1) '*urf*' berlaku secara umum

Praktik jual beli cabai dengan cara *cimitan* yang dilakukan di pasar Turen Brumbung Weru Sukoharjo mayoritas penjual sudah terbiasa menggunakan cara *cimitan* tersebut.

- 2) '*urf*' telah memasyarakatkan ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.

Praktik jual beli cabai dengan cara *cimitan* di pasar Turen Brumbung, Weru, Sukoharjo ini, sudah ada sejak jaman dahulu artinya ini sudah

dilakukan secara turun temurun yang dikemudian hari datang ketetapan yang dapat dijadikan sandaran hukum.

- 3) *'urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh penjual dan pembeli ini sudah menentukan secara gamblang hal-hal yang harus dilakukan, seperti halnya jenis cabai-cabaian, proses penetapan harga di dalam proses pembelian.

- 4) *'urf* tidak bertentangan dengan nash

Transaksi jual beli cabai dengan cara *cimitan* ini dapat dibilang tidak berlawanan dengan nash, karena pada penjelasan di bab sebelumnya praktik jual beli cabai dengan cara *cimitan* ini tidak bertentangan dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Rukun dan syarat jual beli di dalam Islam antara lain ialah :

- a. Orang-orang yang berakad
- b. Objek dalam jual beli yang meliputi
 - Kesucian barang
 - Kemanfaatan barang
 - Kepemilikan orang yang berakad
 - Kemampuan untuk menyerahkan barang
 - Telah diterimanya barang yang dijual
- c. Ijab dan Qabul

Berdasarkan macam-macam '*urf*' dapat dilihat dari kebiasaan jual beli cabai dengan cara *cimitan* di pasar Turen Brumbung Weru Sukoharjo, ialah sebagai berikut :

- A. Dilihat dari segi keabsahannya, praktik jual beli cabai dengan cara *cimitan* ini termasuk dalam '*urf shahih*', '*urf shahih* ialah kebiasaan baik yang terjadi di dalam masyarakat dan dapat diterima oleh kalangan masyarakat. Kebiasaan praktik jual beli dengan cara *cimitan* sama sekali tidak menghilangkan masalah dan tidak juga membawa mudarat yang besar terhadap masyarakat. Jual beli cabai dengan cara *cimitan* dilakukan dengan cara yang baik, yang tidak melawan atau bertentangan dengan nash. Karena *cimitan* merupakan kegiatan yang sudah diketahui bahkan disepakati oleh kedua belah pihak ketika transaksi jual beli.
- B. Dilihat dari segi objeknya, praktik jual beli cabai dengan cara *cimitan* yang dilakukan di pasar Turen Brumbung Weru Sukoharjo ini termasuk di dalam '*urf amali*', karena objek dalam penelitian ini termasuk perbuatan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat.
- C. Dilihat dari segi cakupannya, praktik jual beli cabai dengan cara *cimitan* ini termasuk di dalam '*urf khassadalah*', karena jual beli cabai dengan cara *cimitan* ini ada di wilayah tersebut yaitu Pasar Turen Brumbung, Kecamatan weru, Kabupaten Sukoharjo walaupun tidak menutup kemungkinan di wilayah lain ada, namun tidak berlaku umum di wilayah masyarakat Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya mengenai praktik jual beli cabai dengan cara *cimitan* yang dilakukan di pasar Turen Brumbung weru Sukoharjo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli cabai dengan cara *cimitan* yang dilakukan di pasar Turen Brumbung Weru Sukoharjo ini yang pertama, praktik ini dilakukan sesuai dengan permintaan pembeli artinya ketika pembeli datang dan mengucapkan dengan nominal seperti Rp.5.000,00-, atau Rp.3.000.00-, maka secara langsung penjual melayani pembeli dengan mengambil barang dagangannya dengan cara *cimitan* atau dengan cara mengambil dengan menggunakan takaran tangan tanpa alat bantu seperti timbangan. Hal ini dilakukan karena penjual merasa bahwa cara *cimitan* ini merupakan cara yang cepat untuk menghemat waktu dan kebanyakan mayoritas pembeli di pasar Turen Brumbung Weru Sukoharjo saat melakukan transaksi atau akad itu kebanyakan menyebutkan nominal bukan ukuran timbangan seperti ons atau kilogram.
2. Praktik jual beli cabai dengan cara *cimitan* yang dilakukan di pasar Turen Brumbung weru Sukoharjo yang kedua, ialah ditinjau dari 'urf. Jika ditinjau dari 'urf jual beli cabai dengan cara *cimitan* yang dilakukan di pasar Turen Brumbung Weru Sukoharjo ini termasuk di dalam 'urf *fasid* karena menurut rukun jual beli dalam aturan islam sudah terpenuhi namun

jika dilihat dari syarat-syarat jual beli ada salah satu syarat yang belum sesuai dengan hukum islam yaitu mengenai pengetahuan barang.

3. Praktik jual beli cabai dengan cara *cimitan* yang dilakukan di pasar Turen Brumbung Weru Sukoharjo yang ketiga, ditinjau dari rukun dan syarat jual beli. Jika ditinjau dari Rukun jual beli sudah sesuai dalam Hukum Islam namun belum memenuhi Syarat Jual Beli dalam Hukum Islam, yaitu dari segi pengetahuan mengenai barang terdapat adanya unsur ketidakjelasan pada penjual karena mengambil cabai menggunakan tangan atau dengan cara *cimitan* tidak menggunakan alat ukur seperti timbangan.

B. Saran

1. Untuk penjual sebaiknya menggunakan alat bantu seperti timbangan saat melakukan transaksi jual beli cabai agar hitungan atau takarannya sesuai dengan Syariat Islam.
2. Untuk pembeli sebaiknya saat melakukan transaksi menyebutkan ukuran timbangan seperti ons atau kilogram, agar saat transaksi tidak menimbulkan riba bagi keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2012.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *"Fiqh Muamalat"*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

Haroen, Nasrun, *"Fiqh Muamalah"*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hidayat, Enang, *"Fiqh Jual Beli"*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Idri, *"Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi"*, Depok: Kencana, 2017.

Moleong, Lexy J, *"Metododologi Penelitian Kualitatif"*, cet. Ke-1, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

Sabiq, Sayyid, *"Fiqh Sunnah Jilid 5, terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina"*, Jakarta: Republika, 2018.

Sarwat, Ahmad, *"Fiqh Jual Beli"*, Jakarta Selatan : Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2018.

Sugiyono, *"Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif"*, cet. Ke-1, Bandung: Alfabeta, 2009.

Sugiyono, *"Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D"*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Yusuf, Muri, *"Metode Penelitian"*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.

B. Karya Ilmiah

Aini, Qurrotul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Laut Tanpa Menggunakan Alat Timbang Di Tempat Pelelangan Ikan”, Skripsi *Diterbitkan*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020.

Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, “*Kitab Ijarah*”, *bab man kallam mawali aleabd'an yukhaffifuu eanh min kharajih*, Vol. 3, Book 36, Hadith 481. (<https://sunnah.com/bukhari:2281>)

Amalia, Khikmatun, “‘Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, Vol.IX, No. 1, 2020.

Amalia, Khikmatun, “‘Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam” *Jurnal As-Salam I*, Vol. IX, No.1, 2022.

Indrawarti, Toti dan Indri Yovita “Analisis Sumber Modal Pedagang Pasar Tradisional Di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ekonomi*, Vol 22 No. 1, 2014.

Jalil, Dul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah dengan Menggunakan Sistem Taksiran”, *Skripsi Diterbitkan*, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2016.

Jumena Juju, A. Otong Busthomi dan husnul Khotimah “Jual Beli borongan Bawang Merah Di Desa Grinting menurut Tinjauan Hukum Islam” *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, 2017.

Mahfudhoh, Zuhrotul dan Lukman Santoso, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online dikalangan

Mahasiswa” *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol 2, No 1, 2020.

Mujiatun, Siti, “Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna”, *Jurnal Riset akuntansi dan Bisnis*, Vol 13 No.2, 2013.

Munib, Abdul, “Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-asas hukum islam dalam bidang muamalah),” *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol 5 No.1, 2018.

M.S, Syaifullah, , “Etika Jual Beli Dalam Islam”, *Jurnal Studia Islamika*, Vol 11 No.2, 2014.

Pangiuk, Ambok, “Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019.

Rahayu, Laily Bunga dan Nur Syam, “Digitalisasi Aktivitas jual beli di Masyarakat : Perspektif Teori Perubahan Sosial”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol.4, No.2, 2021.

Rizal, Fitra “ Penerapan *'Urf* Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam” *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, No.2, 2019.

Rizky, Luthfi Muhammad dan Seli Rahmawati, dll. “Penerapan Nila-Nilai Ekonomi Islam Dalam Jual Beli Anak SD melalui Vidio Animasi Esectoon” *Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Teknologi*, Vol. 9, No. 2, 2022.

Rizal, Fitra, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.1 No.2, 2019.

Sari, Narul Ita, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bumbu Dapur dengan Cara Comot”, *Skripsi Diterbitkan*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung, Lampung, 2018.

Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol 3 No.2, 2015.

Siswandi, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal ummul qura*, Volume III No. 2, 2013.

Syarvina, Wahyu dan Sdirman Suparmin, Tuti Anggraini , “Aplikasi ‘Urf Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* Vol. 4, Issue 1, 2022.

Zionis, Rijal Mumazziq, “Posisi al-’Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam”. *Jurnal Falasifa*, Vol. 2 No. 2, Sekolah Tinggi Agama Islam al-Falah As-Sunniyyah (STAI FAS), 2011.

Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol 3 No.2, 2015.

C. Wawancara

Gono, Tokoh Desa, Wawancara Pribadi, 24 Juli 2022, Pukul 08.00-08.18 WIB.

Jinem, Penjual Cabai, Wawancara Pribadi, 29 Juli 2022, Pukul 06.45 – 07.00 WIB.

Linda, Pembeli Cabai, Wawancara Pribadi, 8 Agustus 2022, Pukul 08.50-09.00.

Nining, Pembeli cabai , Wawancara Pribadi, 29 juli 2022, Pukul 08.15-08.20.

Sugini, Pembeli cabai , Wawancara Pribadi, 29 juli 2022, Pukul 08.30- 08.35.

Suranti, Penjual Cabai, Wawancara Pribadi, 29 Juli 2022, Pukul 07.45 – 07.55.

Suratmi, Penjual Cabai, Wawancara Pribadi, 16 Oktober 2022, Pukul 07.30-
08.00.

Tuginah, Penjual Cabai, Wawancara Pribadi , 29 Juli 2022, Pukul 07.30 – 07.
40.

D. Internet

<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29>, diunduh pada tanggal 23 Juni, pukul
07.25 WIB

<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29>, diunduh pada 24 Agustus 2022, pukul
11.24.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA PENJUAL

1. Sejak kapan anda berjualan cabai ?
2. Apa cabai yang anda jual itu hasil panen sendiri atau dari orang lain ?
3. Apa setiap hari pembeli selalu ramai ?
4. Bagaimana sistem penjualan disini?
5. Apakah pembeli menggunakan sistem rupiah atau ons?
6. Biasanya dagang atau berjualan dimulai pukul berapa?
7. Pernahkah disini terjadi komplain dari pembeli terkait berjualan tanpa ditimbang?
8. Alat apa yang anda gunakan untuk menimbang cabai?
9. Apakah pernah konsumen membeli cabai tanpa ditimbang?
10. Apakah pernah pembeli mengambil cabai sendiri atau diambilkan?

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA PEMBELI

1. Biasanya kalau ke pasar anda membeli cabai menggunakan rupiah atau ons?
2. Bagaimana jika saat transaksi pembelian cabai dengan cara *cimitan* merugikan salah satu pihak ?
3. Biasanya berapa harga pembelian cabai dengan cara *cimitan* ?
4. Mengapa memilih membeli cabai dengan cara *cimitan* ?
5. Apa kekurangan atau kelebihan membeli cabai dengan cara *cimitan* ?

Lampiran 3

LAMPIRAN TRANSKIP WAWANCARA

A. Wawancara Dengan Penjual

1. Nama : Ibu Jinem
Umur : 57 tahun

- A : Ibuk namanya siapa?
B : Ibu Jinem mbak
A : umurnya berapa buk?
B : umurnya 57 mbak
A : ini jualanya sejak kapan buk?
B : sejak kecil mbak
A : biasanya cabai yang dijual ini hasil panen kebun sendiri atau mengambil dari orang lain?
B : sering panen sendiri mbak sama kadang ambil di orang
A : setiap harinya pembeli selalu ramai buk?
B : kadang- kadang mbak paling sehari bisa 10-15 orang pembeli
A : kalau sistem jualannya disini gimana buk?
B : kadang pakai timbangan kadang pakai carukan (*cimitan*), soalnya kadang nek pakai carukan nggak stabil mbak
A : kebanyakan pembeli pakai rupiah atau ons bilanganya buk?
B : kadang ons kadang rupiah , tapi sering seringnya pake rupiah mbak
A : kalau pembeli beli 3.000 atau 5.000 ditimbang mboten buk?
B : biasane nek seperti itu carukan (*cimitan*) mbak tapi kalau pas lombok (cabai) mahal ditimbang
A : jualam mulai jam berapa buk biasanya?
B : dari jam 3 pagi mbak

A : pernah terjadi komplain ga buk saat transaksi menggunakan carukan (*cimitan*) ?

B : ya kadang ada nek pembeline masi nom (muda) mbak

A : kenapa buk?

B : kadang minta tambah mbak.

2. Nama : Ibu Suranti
Umur : 52 tahun

A : ibuk namanya siapa buk?

B : nama saya ibu Suranti mbak

A : ibuk umurnya berapa nggih buk?

B : 52 tahun mbak kira kira

A : jualan cabai ini sejak kapan ya buk kalo boleh tau?

B : lama banget i mbak, 30 tahun mungkin lebih

A : kalau cabe yang dijual ini hasil panen sendiri atau mengambil dari orang lain buk ?

B : dari solo pasar legi mbak

A : setiap harinya pembeli selalu ramai buk?

B : alhamdulillah mbak ramai terus setiap harinya

A : kalau sistem penjualanya disini bagaimana buk, biasanya ditimbang atau tidak?

B : heem, kalau yang ditimbang itukan kiloan atau seperempatan kalau eceran ada juga

A : biasanya pembeli saat transaksi mengucapkannya rupiah atau ons buk?

B : kebanyakan iya tidak pakai timbangan , tapi yang beli pakai ons juga ada

A : biasanya jualan mulai pukul berapa buk?

B : biasanya jam 3 pagi

A : pernah dapet komplain ga buk saat transaksi cabai tidak menggunakan alat ukur timbangan atau menggunakan tangan (*cimitan*) ?

B : enggak i, barange masalah e tangane kan udah apal, misale biasane satu ons ambile berapa carukan kan udah biasa, kemungkinan tepat jarang seng nggak komplain gitu lo mbak. Masalanya udah lama juga to jualanya

A : berarti kebanyakan disini pembelinya pake rupiah ?

B : iya, mata uang itukan.

3. Nama : Ibu Tuginah

Umur : 55 tahun

A : Ibuk namanya ibu siapa ?

B : ibu Tuginah

A : ibu jualan cabai sejak kapan bu?

B : udah 20 tahunan mbak

A : biasanya vabai yang dijual ini hasil panen sendiri atau ambil dari orang lain buk?

B : ambil mbak

A : dimana buk ambilnya ?

B : disini mbak ada yang setor

A : biasanya pembeli setiap harinya selalu ramai buk?

B : yaaa 50% bersih

A : biasanya disini rata rata pembeli itu memakai rupiah atau ons buk?

B : pakek rupiah mbak

A : jadi ditimbang atau di *cimit* buk?

B : hoo mbak di caruk pakai tangan

A : pernah ada komplain ga buk dari pembeli saat transaksi cabai tanpa alat timbang ?

B : nggak ada

A : alat yang digunakan untuk ngukur *cimitan* itu buk ?

B : iya mbak

A : berarti kebanyakan disini kalau beli pakai rupiah kemudian ibuk mengambilkannya pakai cara *cimitan* ini ya buk?

B : iya mbak, cara itu biar cepet

A : biasanya berapa buk pembeli kalo beli cabai ?

B : biasanya 5.000 mbak atau 3.000

A : jadi disini kebanyakan orang beli cabai memilih dengan cara *cimitan* itu buk?

B : iya mbakk kebanyakan pembeli memilih pakai cara itu.

B. Wawancara Dengan Pembeli

1. Nama : Ibu Nining

Umur : 32 tahun

A : ibuk namanya siapa buk ?

B : ibu Nining Mbak

A : buk, biasanya beli cabai di pasar Turen menggunakan sistem rupiah apa ons/kilo buk?

B : menggunakan rupiah mbak

A : saat pembelian sistem rupiah apa penjual menggunakan alat bantu timbangan apa dengan cara di *cimit* buk?

B : dengan carukan (*cimitan*) mbak

A : nah, kalau menggunakan cara *cimitan* apa tidak merugikan salah satu pihak buk?

B : ya itukan kita sebagai pembeli tidak tahu mbak, maksudnya murah larang rugi enggaknya gatau yang penting beli beli saja. Berarti kalau penjual ngasihnya Cuma segitu (bisa satu atau dua *cimit*) berarti penjual sudah dapat bathi (untung).

A : biasanya kalau beli berapa ribu buk kalo dengan cara *cimitan* itu?

B : biasanya kalo campur 5.000 kali rawit ya Cuma 3.000

A : ibu kalau beli cabai di pasar lebih memilih ditimbang atau di caruk (*cimitan*) ?

B : ya di caruk mbak (*cimitan*)

A : Kenapa buk lebih memilih cara *cimitan* dibandingkan pakai alat ukur timbangan, alasanya apa buk?

B : ya sebagai pembeli itu keuntunganya ya ada lebihnya mbak

A : Kelebihan atau kekurangan saat transaksi jual beli cabai dengan cara *cimitan* apa buk?

B : kekurangannya ya kita sebagai pembeli tidak tau ya mbak ukuran atau takaran sudah sesuai apa belum sama harganya maksudnya banyak yang ditimbang apa *cimitan* nya itu.

A : kalau kelebihanya apa buk beli dengan sistem *cimitan* ?

B : ya kalo kelebihanya ya itu mbak pasti dikasih tambah mbak sebiji atau lebih dari pada ditimbang.

2. **Nama : Ibu Sugini**

Umur : 43 tahun

A : buk, ibu namanya siapa ?

B : ibu Sugini

A : Umurnya berapa buk ?

B : umurnya 43 Tahun

A : buk biasanya kalau ibu beli cabai dipasar menggunakan sistem rupiah atau ons kilo buk?

B : rupiah mbak, jarang menggunakan sistem kilo atau ons

A : kalau pakek sistem rupiah biasanya penjual itu saat melayani menggunakan sistem *cimitan* atau ditimbang?

B : menggunakan sistem *cimitan* mbak

A : nah, kalau menggunakan sistem *cimitan* itu apa tidak merugikan salah satu pihak buk?

B : saya gatau mbak itu merugikan siapa yang penting saya beli beli saja

A : kalau ibu sendiri lebih suka dengan cara *cimitan* atau ditimbang saat melakukan transaksi jual beli cabai?

B : saya pribadi lebih suka di caruk mbak *cimitan*

A : kelebihan atau kekrungan menurut ibuk saat pembelian cabai menggunakan cara *cimitan* apa buk?

B : kelebihanya ya sering dapat banyak mbak tapi beda penjual beda dapatnya, kadang ada yang banyak banget, kadang ada yang sedikit. Kalau kekurangannya ya kita sebagai orang Islam tidak tau takaran

yang sesuai dengan harga itu mbak , misalnya 5.000 kuta harusnya dapat berapa ons gitu mbak.

3. **Nama : Linda**
Umur : 18 tahun

A : Namanya siapa mbak?

B : Linda mbak

A : mbak linda biasanya saat transaksi cabai dengan pembeli biasanya bilangnyanya itu menggunakan sistem apa? Rupiah atau ons?

B : rupiah i mbak

A : na kalau rupiah itu biasanya penjual tetap menimbang atau diambil menggunakan tangan (*cimitan*) ?

B : pakai tangan mbak di caruk (*cimitan*)

A : na biasanya kalau di layani menggunakan cara *cimitan* itu apa tidak merugikan salah satu pihak mbak ?

B : ya biasanya itu mbak kalau sudah kenal yang penjualnya bilang suruh banyakin mbak

A : biasanya beli cabai berapa mbak ?

B : 3.000 kadang 5.000 mbak

A : mbak linda sendiri lebih memilih cara *cimitan* atau ditimbang saat transaksi jual beli cabai?

B : ya *cimitan* mbak

A : alasanya apa mbak kalau boleh tau ?

B : ya keburu dimasak mbak kalau ditimbang itu kelamaan jadi mending di caruk (*cimitan*) simpel cepat, praktis.

A : kekurangan menggunakan cara *cimitan* apa mbak?

B : ya kita dapatnya ga tentu mbak, kaya sesuai mood dari penjual mau dikasih banyak sak caruk apa setengah caruk (satu genggam tangan atau setengah genggam tangan) kan ya tergantung sama harga to jadinya ya tentu itu tadi mbak.

A : kalau kelebihanya apa mbak ?

B : kelebihanya ya kalau penjual baik dikasih banyak mbak.

Catatan :

A : Penjual

B : Pembeli

- Wawancara ibu Jinem pada tanggal 29 Juli 2022 pukul 06.45- 07.00
- Wawancara ibu Suranti pada tanggal 29 Juli 2022 pukul 07.45- 07.55
- Wawancara ibu Tuginah pada tanggal 29 Juli 2022 07.30- 07.40
- Wawancara ibu Nining pada tanggal 29 juli 2022 pukul 08.15- 08.20
- Wawancara ibu Sugini 29 Juli 2022 pukul 08.30- 08.40
- Wawancara ibu Linda 29 Juli 2022 pukul 08.50- 09.00

DOKUMENTASI



FIELD NOTE

Tema Observasi	:	Observasi Praktik Jual Beli Cabai dengan cara <i>Cimitan</i>
Lokasi Observasi	:	Pasar Turen Brumbung Kec. Weru Kab. Sukoharjo
Waktu Observasi	:	Hari Jum'at, 29 Juli 2022 pukul 06.45 – 09.00
Subjek Observasi	:	Penelitian dan Penjual Cabai

Catatan :

Pada hari Jum'at, 29 Juli 2022 pukul 06.45 Wib saya ditemani teman saya yang bernama Vauziah Puspita Rosa untuk melakukan observasi dan wawancara kepada penjual cabai di Pasar Turen Brumbung, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Ketika sampai disana saya membeli Cabai sesuai dengan permintaan saya Rp. 5.000,-, Penjual mengambil cabai dengan cara *cimitan* kemudian di masukan ke dalam plastik yang transparan. Setelah proses transaksi jual beli cabai dengan cara *cimitan* selesai kemudian saya memperkenalkan diri kepada penjual dan menjelaskan maksud dari kedatangan saya dan teman saya yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual belicabai dengan cara *cimitan* , tidak lupa saya juga meminta izin untuk melakukan observasi dan wawancara dengan penjual. Kemudian setelah beberapa menit percakapan berlangsung, ada beberapa orang pembeli yang datang. Penjual pun secara otomatis melayani pembeli yang datang dan selama proses transaksi berlangsung saya mengamati proses jual beli tersebut. Setelah pembeli pergi, saya dan teman saya bergegas untuk pamit dan melanjutkan wawancara dengan penjual lainnya. Pukul 09.00 Wib wawancara berakhir pasarpun juga sudah mulai sepi karna penjual juga sudah banyak yang pulang, tidak lupa saya mengucapkan terimakasih kepada penjual karena sudah meluangkangkan waktunya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Ayu Maharani
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat dan Tanggal Lahir : Sukoharjo, 23 September 2000
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Status Pernikahan : Belum Kawin
 Alamat : Kedungaron Rt 02 Rw 05, Karanganyar,
 Weru, Sukoharjo.
 No. Hp : 0812-1519-9240
 Email : ayubandeng420@gmail.com
 Riwayat Pendidikan :

Jenjang	Nama Sekolah	Jurusan	Tahun Ajaran
TK	TK BA Aisyah	-	2005-2006
SD	SDN 2 Karakan	-	2006-2012
SMP	SMPN 2 Weru	-	2012-2015
SMA	SMAN 1 Weru	IPA	2015-2018
Sarjana/S1	UIN Raden Mas Said Surakarta	Hukum Ekonomi Syariah	2018-2022